

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan salah satu kegiatan yang biasa terjadi pada kehidupan sehari-hari oleh setiap orang untuk menyampaikan sebuah pesan yang dilakukan dengan lingkungan sekitar, seperti bersama keluarga atau teman. Komunikasi dapat terjadi pada saat adanya proses penukaran pesan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tersebut mengirim atau menerima sebuah pesan. Komunikasi juga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Salah satu awal terjadinya komunikasi dimulai dari lingkup keluarga dengan membagikan sebuah pengalaman, bertukar pikiran dan lainnya (Ovilistiana et al., 2022). komunikasi sendiri juga memiliki tujuan untuk pertukaran informasi, hal tersebut bisa terjadi kapan saja serta bersama teman, kerabat, keluarga, dan lainnya.

Komunikasi juga merupakan hal yang umum dilakukan oleh manusia yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Komunikasi terbagi dari tiga kategori, salah satunya adalah komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki hubungan sebelumnya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Permasalahan sosial juga merupakan hasil dari sebuah interaksi sosial, interaksi sosial sendiri memiliki tujuan untuk membantu seseorang dalam penemuan diri, belajar tentang dunia luar, membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna, mengubah sikap dan perilaku (Hamidah et al., 2023).

Komunikasi interpersonal juga merupakan alat yang digunakan oleh orang tua untuk melakukan komunikasi bersama anaknya, yaitu orang tua menjalin hubungan pribadi dengan anaknya sehingga nantinya komunikasi yang terjadi dapat mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mengasuh anaknya, dan membimbing agar menjadikan anaknya berbakti, serta sopan santun terhadap orang lain. Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus dikomunikasikan secara pribadi untuk kebaikan anaknya dalam menentukan jalan hidupnya, salah satunya yaitu pernikahan (Hamidah et al., 2023). Komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam mengkomunikasikan pernikahan dibutuhkan peran atau fungsi yang saling berkaitan sehingga dapat menghasilkan tujuan yang baik bagi keluarga.

Pernikahan merupakan suatu upaya dalam menciptakan suasana bahagia terhadap pasangan suami istri, maupun kedua keluarga yang bersatu. Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai penyatuan dua keluarga besar yang tidak saling mengenal sehingga saling memahami dan membentuk suatu ikatan keluarga (Hanafi, 2021). Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 perkawinan bukan hanya penyatuan jasmani antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga penyatuan rohani. Perkawinan di Indonesia juga memiliki nilai yang tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai yang disakralkan, sehingga perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum negara dan agama yang berlaku (Hamidah et al., 2023). Salah satu pernikahan yang sering terjadi di Indonesia dan tidak sah menurut hukum adalah pernikahan dini.

Saat ini Indonesia masuk sebagai negara yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi dan bisa dibilang darurat perkawinan anak atau pernikahan dini.

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang atau salah satu pasangan yang masih masuk kedalam kriteria anak-anak atau remaja yang memiliki usia dibawah Sembilan belas tahun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang adanya pernikahan dini, yaitu seperti faktor ekonomi, pendidikan, peran orang tua, budaya, adat-istiadat, ataupun karena adanya sebuah kecelakaan (hamil diluar nikah atau hamil yang tidak diinginkan), selain itu terdapat beberapa aspek yang dapat terjadi karena adanya pernikahan dini yaitu Kesehatan, psikologi dan sosial (Azza et al., 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (Rahmalia et al., 2023) angka pernikahan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dari 10,82 persen menjadi 10,18 persen, namun penurunan tersebut masih tergolong tinggi. Sebanyak 15,24 persen pernikahan dini terjadi di pedesaan dan 6,82 persen terjadi di perkotaan. Selain itu, menurut data yang dikutip melalui (Kemenpppa, n.d.) kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan tergolong tinggi. Data yang diperoleh dari pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 65 ribu kasus dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 55 ribu pengajuan dispensasi perkawinan usia anak. Pengajuan tersebut disebabkan oleh faktor pemohon atau calon pengantin Perempuan yang telah hamil lebih dulu dan terdapat juga dorongan dari orang tua yang ingin anak mereka untuk segera menikah karena telah memiliki pasangan baik teman dekat atau pacaran.

UU No.16/2019 tentang Perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal pernikahan Perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga usia perempuan dan laki-laki sama-sama yaitu 19 tahun. Namun,

UU Perkawinan juga mengatur atas izin pernikahan dibawah usia 19 tahun, dengan syarat bahwa orang tua calon pengantin melakukan permintaan dispensasi ke pengadilan (Azza et al., 2022). Menikah pada saat usia muda banyak dilakukan sekarang, terlebih lagi mulai tahun 2020 di Jawa Timur terjadi peningkatan pernikahan dini secara terus menerus yang dihitung berdasarkan permintaan dispensasi ke pengadilan agama. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 dalam (Rahmalia et al., 2023) Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia dengan persentase 10,85 persen dari total 64.211 kasus pernikahan dini.

Kultur budaya yang ada pada Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa tersebut, di beberapa daerah nilai budaya merupakan suatu hal yang memiliki nilai berharga serta suatu keyakinan yang dipegang oleh seseorang tertentu akan dilakukan secara terus menerus dan berulang hingga sampai menjadi suatu keyakinan budaya (Palupi, 2023). Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, pernikahan dini di kabupaten Sumenep juga termasuk tertinggi. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumenep, pada tahun 2021 sampai 2024 terdapat 1.107 kasus yang melakukan dispensasi nikah ke pengadilan agama Sumenep. Dispensasi nikah merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap calon pengantin yang memiliki usia dibawah umur atau belum mencapai batas umur minimal. Batas umur minimal yaitu 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan (Asmarini, 2021). Dispensasi nikah sering

dilaksanakan ketika calon pengantin belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Terdapat lima Kecamatan yang memiliki angka pernikahan dini tergolong tinggi yaitu Kecamatan Saronggi sebanyak 106 kasus, Bluto sebanyak 149 kasus, Kalianget 130 kasus, Gili Genting 123 kasus, dan Pragaan 124 kasus. Kecamatan Bluto merupakan salah satu kasus pernikahan dini tertinggi yang ada di Kabupaten Sumenep. Pernikahan dini tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti anak yang sudah memiliki pasangan, keadaan ekonomi, dan budaya adat istiadat di desa tersebut.

Menurut Marhatus Solekha, 2020 dalam (Juliana et al., 2023) mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh orang tua sangat memiliki dampak kepada perilaku anak. Sehingga peran orang tua untuk mengetahui tentang cara komunikasi dengan anak yang baik dapat membantu dalam membentuk hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Peran komunikasi interpersonal orang tua harus dilakukan demi mendahulukan kepentingan anak, interaksi tersebut harus terjalin dari keduanya bukan hanya salah satu.

Peran komunikasi interpersonal orang tua kepada anak sangat mempengaruhi bagaimana anak dapat memberikan keputusan terhadap pernikahan dini, terlebih lagi orang tua memiliki suatu peranan penting dalam mengajarkan dan membimbing untuk membentuk sudut pandang anak terhadap nilai budaya, terutama terhadap anak usia remaja yaitu berumur antara 13 tahun sampai 20 tahun (Syahrul Abidin, Achiriah, 2023). begitupun sebaliknya komunikasi interpersonal

anak kepada orang tua juga dapat membantu terhadap orang tua untuk memutuskan anaknya dalam melakukan pernikahan dini.

Penelitian serupa oleh (Restiara, 2021) dengan judul “Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Dalam Memberikan Pemahaman Tentang Dampak Pernikahan Dini (Studi Deskriptif Pada Orang Tua di Kelurahan Banyuwanyar)” yang berfokus terhadap komunikasi interpersonal yang baik sehingga orang tua dapat memberikan dampak terkait pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat terjadi melalui keterbukaan, kepercayaan, dan empati juga berperan dalam memudahkan pemahaman anak tentang resiko pernikahan dini. Penelitian kedua yang serupa oleh (Hamidah et al., 2023) yang berjudul “Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Dalam Menyikapi Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Bandar Sono Kota Tebing Tinggi)” penelitian ini mengkaji komunikasi satu arah antara orang tua dan anak dalam pernikahan dini yaitu orang tua menyampaikan pesan tanpa banyak diskusi. Faktor utama pernikahan dini yaitu karena kehamilan di luar nikah, putus sekolah, dan tekanan ekonomi.

Penelitian sebelumnya oleh (Restiara, 2021) berfokus terhadap bagaimana komunikasi interpersonal orang tua dalam memberikan pemahaman terhadap dampak pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi yang baik dengan empati, keterbukaan, dan kepercayaan. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menyoroti aspek komunikasi, tidak mendalam membahas bagaimana komunikasi ini mempengaruhi keputusan anak dalam usia dini. Penelitian menurut

(Hamidah et al., 2023) berfokus terhadap pola komunikasi satu arah dalam diskusi mengenai pernikahan dini. Penelitian ini masih terbatas karena belum menjelaskan bagaimana anak merespon komunikasi yang dilakukan oleh orang tua, apakah terdapat upaya penyesuaian komunikasi antara orang tua dan anak atau tidak dalam mengambil keputusan.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan judul “Komunikasi Interpersonal orang Tua dan Remaja Terkait Keputusan Pernikahan Dini di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep” menghadirkan kebaruan dengan menggunakan teori akomodasi komunikasi. Penelitian ini akan lebih menyoroti tentang bagaimana orang tua dan anak menyesuaikan cara komunikasi mereka agar lebih baik dalam mendiskusikan keputusan pernikahan dini, penelitian ini tidak hanya melihat pola komunikasi yang terjadi, tetapi melihat bagaimana orang tua dan anak menyesuaikan gaya komunikasi, Bahasa, serta sikap mereka dalam menghadapi perbedaan pendapat terkait pernikahan dini. Penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan menekankan proses penyesuaian komunikasi antara orang tua dan anak dalam pengambilan keputusan pernikahan dini. Hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas pola komunikasi satu arah atau keterbukaan komunikasi.

Untuk mengetahui bagaimana penyesuaian komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh orang tua dan anak terhadap keputusan pernikahan dini dapat menggunakan teori akomodasi. Teori akomodasi sendiri merupakan teori yang memiliki kaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam melakukan interaksi komunikasi. Teori akomodasi ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana

orang tua dan remaja dalam menyesuaikan cara mereka melakukan berkomunikasi dalam membahas dan mengambil keputusan mengenai pernikahan dini yang dapat dianalisis melalui strategi utama dalam teori akomodasi, yaitu konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Remaja Terkait Keputusan Pernikahan Dini di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal orang tua dan remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan memberikan penjelasan terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian, serta dapat memberikan wawasan kajian Ilmu Komunikasi khususnya berkaitan dengan Komunikasi Interpersonal untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal

orang tua dan remaja terkait keputusan pernikahan dini di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat membantu komunikasi antara orang tua dan anak terhadap pernikahan dini, yang nantinya dapat melihat bagaimana mereka menyesuaikan komunikasi satu sama lain. Penelitian ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat pentingnya melakukan komunikasi terkait pernikahan dini dengan remaja agar angka pernikahan dini semakin menurun.